



**PENETAPAN**

**Nomor 153/Pdt.P/2025/PA.Mr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Nikah antara:

**PEMOHON**, tanggal lahir 05 Februari 1966 /umur 59, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Maret 2025 telah mengajukan permohonan perkara perbaikan nama dalam buku nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 153/Pdt.P/2025/PA.Mr, tanggal 06 Maret 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Ngateni binti Saiman adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 November 1979 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 315/2/XI/1979 tanggal 01 November 1979 ;
2. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan , hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 3 orang anak / keturunan bernama :

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2025/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, lahir tanggal 07 Januari 1982 (sudah menikah);
2. XXX, lahir tanggal 14 Mei 1986 (sudah menikah) ;
3. XXX, lahir tanggal 06 Mei 1988; ;
3. Bahwa saat ini Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3516-KM-16082021-0066 tanggal 18 Agustus 2021 ;
4. Bahwa setelah menerima Kutipan Akta Nikah tersebut, ternyata terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon tertulis XXX yang sebenarnya adalah XXX ;
5. Bahwa kesalahan tersebut disebabkan karena kesalahan penulisan pada buku nikah ;
6. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi perubahan buku nikah, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Mojokerto guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus administrasi yang dimaksud ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama XXX yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 315/2/XI/1979 tanggal 01 November 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto sebenarnya adalah XXX;
3. Menentukan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2025/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 13 November 2012, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan XXX Nomor 315/2/XI/1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, tanggal 01 November 1979, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3516032301031232 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 02 Juli 2007, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Akta Kematian a.n Ngateni Nomor 3516-KM-16082021-0066 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 18 Agustus 2021, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 471.1/097/416-303.19/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuripansari Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, tanggal 06 Maret 2025, telah dinazegelen

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2025/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.5);

6. Surat Pengantar Perubahan Nama Akta Nikah Nomor B-109/KUA.13.11.16/PW.01/II/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, tanggal 03 Maret 2025, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.6);

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan XXX adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto sekitar tahun 1979;
- Bahwa saksi mengetahui Isteri Pemohon bernama Ngateni binti Saiman telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2020;
- Bahwa selama menikah Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah tertulis XXX, yang benar nama Pemohon adalah XXX;
- Bahwa nama Pemohon tertulis XXX adalah nama Pemohon;
- Bahwa selain nama Pemohon di Desa Kuripansari Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto tidak ada yang mempunyai nama tertulis XXX, yang benar adalah XXX, karena keduanya adalah nama untuk satu orang yang sama;
- Bahwa akibat kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut, Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus dan memperbaiki data identitas di buku Nikah Pemohon;

2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2025/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk pembetulan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohondengan Ngateni binti Saiman adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1979 dan dicatat di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi mengetahui Isteri Pemohon bernama Ngateni binti Saiman telah meninggal dunia bulan Desember 2020;
- Bahwa selama menikah Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama XXX, sudah menikah, XXX, sudah menikah dan XXX, umur 37 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah tertulis XXX, yang benar nama Pemohon adalah XXX;
- Bahwa nama Pemohon tertulis XXX adalah nama Pemohon;
- Bahwa selain Pemohon di Desa Kuripansari Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto tidak ada yang mempunyai namatertulis XXX, yang benar nama adalah XXX, karena keduanya adalah nama untuk satu orang yang sama;
- Bahwa akibat kesalahan penulisan nama Pemohon, Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus dan memperbaiki data identitas di buku Nikah Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2025/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah perbaikan/pembetulan nama Pemohon yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan nama Pemohon di dokumen kependudukan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, menyatakan bahwa perubahan nama suami, istri atau orang tua pada dalam Akta Nikah harus berdasarkan kepada putusan pengadilan, sedangkan dalam Bab I tentang Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka (15) pada peraturan tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama/mahkamah syar'iyah;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan peraturan tersebut di atas, oleh karena perubahan nama dalam buku nikah bagi umat Islam, merupakan bagian permasalahan hukum dalam perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mojokerto, berwenang secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.6 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut relevan dengan yang akan dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jjs. Pasal 165 HIR, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2025/PA.Mr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, dipanggil satu demi satu, sudah dewasa, sehat akalnya, sudah disumpah dan memberikan keterangan secara lisan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mojokerto, maka berdasarkan asas *actor secuator forum rei*, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Nikah Pemohon), terbukti bahwa Pemohon dengan XXX telah menikah pada tanggal 01 November 1979 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dengan Nomor 315/2/XI/1979 dan di dalam Kutipan tersebut nama Pemohon tertulis XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa di dalam bukti-bukti tersebut nama Pemohon tertulis XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Akta Kematian), terbukti bahwa istri Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2020;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2025/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa tempat tinggal Pemohon, terbukti bahwa nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Nikah dan di KTP & KK adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan surat pengantar perubahan nama yang dibuat oleh KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, terbukti bahwa nama Pemohon Samat berubah menjadi XXX, Mojokerto 05-02-1966;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan XXX telah menikah pada tanggal 01 November 1979 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dengan Nomor 315/2/XI/1979 dan di dalam Kutipan tersebut nama Pemohon tertulis XXX;
2. Bahwa nama Pemohon dalam dokumen kependudukan lainnya tertulis XXX;
3. Bahwa XXX adalah orang yang sama dengan XXX;
4. Bahwa permohonan ini untuk mengurus dan memperbaiki penulisan data identitas Pemohon di buku nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa istilah dokumen (*document*) dipakai untuk satu unit informasi tunggal, (*a single unit of information*), pada umumnya berisi teks, tetapi juga bias mengandung bentuk lain seperti gambar, suara, dan gambar hidup (*moving images*). Dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu adalah berkedudukan sebagai akta otentik yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak-pihak sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2025/PA.Mr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 62 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ditegaskan bahwa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip: a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat; b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk; c. integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi; d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan; e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan f. efisien dan efektif;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon mengajukan permohonan perubahan/pembetulan identitasnya karena dari dokumen kependudukannya terjadi perbedaan antara identitas yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah yaitu tertulis XXX sedangkan dalam dokumen kependudukan lainnya tertulis XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas harus dinyatakan terbukti bahwa nama yang dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertulis XXX adalah orang yang sama dengan nama XXX sesuai dengan bukti dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa implikasi dari sebuah data dokumen buku Kutipan Akta Nikah adalah sangat urgen dalam menentukan akibat hukum setelahnya, maka penyelarasan, penyeragaman dan pembetulan identitas agar tidak menimbulkan keraguan maupun batalnya suatu dokumen akibat terjadinya perbedaan atau ketidak lengkapan penyebutan identitas dalam suatu akta mutlak diperlukan, sehingga tindakan Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan/pembetulan nama tersebut Majelis Hakim berpendapat perbaikan identitas tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon, tidak sah atau harus dibatalkan. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2025/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim memandang perlu dalam pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perbaikannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama XXX yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 315/2/XI/1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, tanggal 01 November 1979 yang sebenarnya adalah XXX;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2025/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 1446 *Hijriyah*, oleh kami MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh NUR KHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

MUNAWAR, S.H., M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

NUR KHOLIS, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	660.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2025/PA.Mr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2025/PA.Mr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)